



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PARIWISATA

Jalan Jenderal Sudirman 22, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75111
Telepon (0541) 736850; Faksimile (0541) 748895
Laman <https://dispar.kaltimprov.go.id>; Pos-el disparkaltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 500.12.18.1/548/DISPAR-I/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan ...

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.12.18.1/63/DISPAR-I/2025 Tanggal 17 November 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
- KEDUA** : Menunjuk yang namanya terdapat dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Juli 2026

Kepala Dinas,



H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196808051994021001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 500.12.18.1/548/DISPAR-I/2026 TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS
PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- | | |
|---|--|
| I. Pengarah PPID Pelaksana | : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. |
| II. Ketua PPID Pelaksana | : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. |
| III. Sekretaris PPID Pelaksana | : Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif. |
| IV. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.2. Saprudin, S.E.3. Citra Intan Permata Sari, S.E.4. Ayunda Dianandari, S.K.M.5. Sopiansyah, S.Sos.6. Rio Widihartanto, S.Kom. |
| V. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata2. Hery Soesanto, S.E.3. Suprayitno, S.ST., Par.4. Reni Lestari, S.E.5. Alifa Anggieta Warham, S.Tr.Par.6. Niken Irawati Putri, S.Kom. |
| VI. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata2. Nasrul, S.S.3. Imam Rusdi Hidayat, S.T.4. Deni Hersandi, S.H.5. Annisa Satria Ananda, S.H. |

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Juli 2026
Kepala Dinas,



H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196808051994021001